



**PUTUSAN**

**Nomor 2335 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RESKI HARDIYANTI alias DIAN alias DEDE binti H. HATTA;**  
Tempat lahir : Bantaeng;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/11 Maret 1998;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks BTN Arakeke, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Jam tangan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4530/2017/S.1295.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 11 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4531/2017/S.1295.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 11 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Reski Hardiyanti alias Dian alias Dede binti H. Hatta pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2017, bertempat di jalan Teratai (Taman Sport Center Seruni) Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang bertemu saksi Musliana alias Yaya binti Hamengkubono (saksi Yaya diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi Jusnianti alias Anti alias Jusna binti Rabaking (saksi Anti) kemudian saksi Yaya mengajak Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam Room 5 Cafe D'Gonny dengan mengatakan "Dari pada di luarko sendiri, mending masukko di Room 5" selanjutnya Terdakwa bersama saksi Yaya, saksi Lena dan 6 orang teman lelakinya masuk ke Room 5 Cafe D'Gonny. Setelah Terdakwa berada di Room 5 kemudian saksi Yaya memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pergi dibelikan obat-obatan (THD) lalu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli obat-obatan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke Room 5 dengan membawa obat-obatan (THD) lalu memberikan kepada saksi Yaya yang pada saat itu saksi Yaya langsung meminum obat tersebut lalu berjoget dengan saudara Rahman. Selanjutnya saksi Yaya menghampiri Terdakwa lalu duduk di samping Terdakwa dan membisiki Terdakwa dengan mengatakan "Ada di bawah kursimu shabu amankan dulu di luar" kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu-shabu yang terbungkus di dalam pembungkus rokok *Classmild* warna putih dan membawa shabu-shabu tersebut keluar dari Room 5 menuju ke Taman Sport Centre Seruni selanjutnya menyimpan shabu-shabu tersebut di taman bunga dekat kanal di

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taman Sport Centre Seruni lalu Terdakwa kembali ke Room 5. Bahwa bersamaan dengan itu saksi Ali Agus dan saksi Abdul Razak (keduanya anggota POLRI) yang sedang memantau keberadaan DPO Polsek Bisappu di sekitaran Taman Sport Centre Seruni melihat Terdakwa menyimpan pembungkus rokok *Classmild* warna putih dalam rimbunan bunga-bunga di Taman Sport Centre Seruni sehingga saksi Abdul Razak merasa curiga dan langsung mencari pembungkus rokok *Classmild* warna putih yang telah disimpan oleh Terdakwa, setelah menemukan pembungkus rokok tersebut kemudian saksi Abd. Razak memeriksa pembungkus rokok tersebut dan menemukan pembungkus gula-gula Mentos warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset paketan shabu-shabu, selanjutnya saksi Ali Agus dan saksi Abdul Razak langsung mencari Terdakwa di Cafe D'Gonny dan menemukan Terdakwa di Room 5 bersama keenam orang lainnya yang pada saat itu Terdakwa langsung di bawah keluar dari Room 5 oleh saksi Ali Agus dan saksi Abdul Razak kemudian menginterogasi Terdakwa dengan mengatakan "Apa isinya pembungkus rokok yang kau buang di sana" Terdakwa menjawab "Tidak tau" lalu saksi Abdul Razak kembali bertanya "Yang di dalam bungkus permen" dan kembali Terdakwa menjawab "Tidak tahu dan saya tidak membuka pembungkus rokok" lalu saksi Abdul Razak bertanya "Dari mana kau dapat ini?", "Dari kak Yaya" kemudian saksi Abdul Razak bertanya "Yang mana dibidang Yaya?" dan Terdakwa menjawab "Yang itu yang pas di dekatku waktu masuk di Room 5";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ali Agus dan saksi Abdul Razak kembali masuk ke Room 5 untuk mencari saksi Yaya akan tetapi saksi Yaya dan ke 6 orang teman lelakinya sudah tidak ada di room tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali di bawah keluar dari room tersebut dan digeledah serta ditanyakan oleh saksi Abdul Razak "Kau tau ini isinya ini shabu-shabu" dan Terdakwa menjawab "Iya pak" selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada TIM khusus Sat Resnarkoba untuk bersama-sama melakukan pengejaran terhadap saksi Yaya di kostnya Jalan T.A GANI Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng namun pada saat itu saksi Yaya tidak berada di kosannya kemudian sekitar pukul 05.00 WITA saksi Yaya berhasil ditemukan di kamar kostnya selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost saksi Yaya yang pada saat itu ditemukan saset kosong sebanyak 14 (empat belas) lembar, 1 (satu) lembar saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah penutup bong yang terbuat dari penutup botol putih yang terdapat 2 (dua) batang potongan pipet serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam. Kemudian Terdakwa bersama saksi Yaya beserta barang bukti yang ditemukan di bawah ke Polres Bantaeng untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 71/NNF/I/2017 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 10 Januari 2017, berkesimpulan:

1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0840 gram yang setelah diperiksa sisanya 0,0618 gram diberi nomor barang bukti 159/2017/NNF milik benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud di atas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU:

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Reski Hardiyanti alias Dian alias Dede binti H. Hatta pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2017, bertempat di jalan Teratai (Taman Sport Center Seruni) Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang bertemu saksi Musliana alias Yaya binti Hamengkubono (saksi Yaya diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi Jusnianti alias Anti alias Jusna binti Rabaking (saksi Anti) kemudian saksi Yaya mengajak Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam Room 5 Cafe D'Gonny dengan mengatakan "Dari pada di luarko sendiri, mending masukko

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2017



di Room 5" selanjutnya Terdakwa bersama saksi Yaya, saksi Lena dan 6 orang teman lelakinya masuk ke Room 5 Cafe D'Gonny. Setelah Terdakwa berada di Room 5 kemudian saksi Yaya memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pergi membelikan obat-obatan (THD) lalu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli obat-obatan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke Room 5 dengan membawa obat-obatan (THD) lalu memberikan kepada saksi Yaya yang pada saat itu saksi Yaya langsung meminum obat tersebut lalu berjoget dengan saudara Rahman. Selanjutnya saksi Yaya menghampiri Terdakwa lalu duduk di samping Terdakwa dan membisiki Terdakwa dengan mengatakan "Ada di bawah kursimu shabu amankan dulu di luar" kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu-shabu yang terbungkus di dalam pembungkus rokok *Classmild* warna putih dan membawa shabu-shabu tersebut keluar dari Room 5 menuju ke Taman Sport Centre Seruni selanjutnya menyimpan shabu-shabu tersebut di taman bunga dekat kanal di Taman Sport Centre Seruni lalu Terdakwa kembali ke Room 5, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika saksi Yaya adalah seorang pengguna narkoba jenis sabu-sabu, karena sebelumnya pernah melihat saksi Yaya biasa memakai shabu-shabu beberapa kali di kamar kostnya dengan seorang diri, Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan pada saat itu bahwa saksi Yaya memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok *Classmild* warna putih kepada pihak berwajib yakni pihak Polres Bantaeng, Bahkan karena Terdakwa yang menganggap saksi Yaya sudah sebagai kakak sendiri langsung mengikuti permintaan saksi Yaya untuk menyimpan shabu-shabu yang terbungkus di dalam pembungkus rokok *Classmild* tersebut di luar Room 5, meskipun Terdakwa sesungguhnya mengetahui jika barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang untuk disimpan atau diperjual belikan tanpa seizin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Setelah kembali di Room 5 kemudian Terdakwa disuruh untuk pergi membeli bir oleh saudara Rahman lalu Terdakwa pun pergi untuk membeli BIR di toko surya, dan kembali ke Room 5 Cafe D'Gonny. Bahwa bersamaan dengan itu saksi Ali Agus dan saksi Abdul Razak (keduanya anggota POLRI) yang sedang memantau keberadaan DPO Polsek Bisappu di sekitaran Taman Sport Centre Seruni melihat Terdakwa menyimpan pembungkus rokok *Classmild* warna putih dalam rimbunan bunga-bunga di Taman Sport Centre Seruni sehingga saksi Abdul Razak merasa curiga dan





langsung mencari pembungkus rokok *Classmild* warna putih yang telah disimpan oleh Terdakwa, setelah menemukan pembungkus rokok tersebut kemudian saksi Abd. Razak memeriksa pembungkus rokok tersebut dan menemukan pembungkus gula-gula Mentos warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset paketan shabu-shabu, selanjutnya saksi Ali Agus dan saksi Abdul Razak langsung mencari Terdakwa di Cafe D'Gonny dan menemukan Terdakwa di Room 5 bersama keenam orang lainnya yang pada saat itu Terdakwa langsung di bawah keluar dari Room 5 oleh saksi Ali Agus dan saksi Abdul Razak kemudian mengintrogasi Terdakwa dengan mengatakan "Apa isinya pembungkus rokok yang kau buang di sana" Terdakwa menjawab "Tidak tau" lalu saksi Abdul Razak kembali bertanya "Yang di dalam bungkus permen" dan kembali Terdakwa menjawab "Tidak tahu dan saya tidak membuka pembungkus rokok" lalu saksi Abdul Razak bertanya "Dari mana kau dapat ini "Dari kak Yaya" kemudian saksi Abdul Razak bertanya "Yang mana dibidang Yaya?" dan Terdakwa menjawab "Yang itu yang pas di dekatku waktu masuk di Room 5";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ali Agus dan saksi Abdul Razak kembali masuk ke Room 5 untuk mencari saksi Yaya akan tetapi saksi Yaya dan ke 6 orang teman lelakinya sudah tidak ada di room tersebut selanjutnya Terdakwa kembali di bawah keluar dari room tersebut dan digeledah serta ditanyakan oleh saksi Abdul Razak "Kau tau ini isinya ini shabu-shabu" dan Terdakwa menjawab "Iya pak" selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada TIM khusus Sat Resnarkoba untuk bersama-sama melakukan pengejaran terhadap saksi Yaya di kostnya Jalan T.A GANI Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng namun pada saat itu saksi Yaya tidak berada di kosannya kemudian sekitar pukul 05.00 WITA saksi Yaya berhasil ditemukan di kamar kostnya selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost saksi Yaya yang pada saat itu ditemukan saset kosong sebanyak 14 (empat belas) lembar, 1 (satu) lembar saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah penutup bong yang terbuat dari penutup botol putih yang terdapat 2 (dua) batang potongan pipet serta 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam. Kemudian Terdakwa bersama saksi Yaya beserta barang bukti yang ditemukan di bawah ke Polres Bantaeng untuk diproses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 71/NNF/I/2017 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 10 Januari 2017, berkesimpulan:

1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0840 gram yang setelah diperiksa sisanya 0,0618 gram diberi nomor barang bukti 159/2017/NNF milik benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud di atas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reski Hardiyanti alias Dian alias Dede binti H. Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reski Hardiyanti alias Dian alias Dede binti H. Hatta dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan ratus juta) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti,
  - 1 (satu) *sachet* kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih;
  - 1 (satu) lembar pembungkus gula-gula Mentos warna biru;
  - 1 (satu) lembar plastik bening/*sachet* kosong;
  - 14 (empat belas) lembar plastik/*sachet* kosong;
  - 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* Android merk Samsung warna putih hitam;Dipergunakan dalam perkara a.n. Musliana alias Yaya binti Hamengkubowono;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Ban, tanggal 8 Juni 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reski Hardiyanti alias Dian alias Dede binti H. Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reski Hardiyanti alias Dian alias Dede binti H. Hatta dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) *sachet* kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih;
  - 1 (satu) lembar pembungkus gula-gula Mentos warna biru;
  - 1 (satu) lembar plastik bening/*sachet* kosong;
  - 14 (empat belas) lembar plastik/*sachet* kosong;
  - 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* Android merk Samsung warna putih hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Musliana alias Yaya binti Hamengkubuwono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/PID.SUS/2017/PT.MKS, tanggal 7 Agustus 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Juni 2017 Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Ban yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta Pid.Sus/2017/PN Ban, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 21 Agustus 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 21 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat ditemukan dalam hal sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menjatuhkan putusannya oleh karena telah menerapkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana menyatakan bahwa Reski Hardiyanti alias Dian alias Dede binti H. Hatta telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) dalam perkara perkara *a quo* diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang dijadikan pertimbangan sangatlah keliru karena tidak secara utuh mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kami Penuntut Umum sadar bahwa Majelis Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) tidak lagi menguji fakta-fakta sebagaimana *Judex Facti* akan tetapi perlu kiranya kami kemukakan kembali bagian-bagian yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena hal mana merupakan awal kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangan-

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya yang hanya mengambil secara sepotong-sepotong dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yaitu bagian keterangan-keterangan yang menguntungkan Terdakwa yang pada akhirnya *Judex Facti* berkesimpulan apa yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

I. Tentang kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti.

1. Bahwa memang benar bentuk surat dakwaan kami adalah dakwaan yang bersifat alternatif yang memungkinkan dari bentuk surat dakwaan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun *Judex Facti* Majelis Hakim dapat memilih mana yang dianggap terbukti akan tetapi dalam menentukan pilihan dakwaan yang dianggap terbukti tidaklah terlepas fakta-fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu atas permintaan dari pemilik kristal bening (dalam bahasa sehari-hari disebut shabu-shabu) yaitu Musliana alias Yaya binti Hamengkubono (Berkas terpisah) yang meminta Terdakwa untuk memindahkan shabu-shabu yang disembunyikannya di bawah kursi sofa kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dari bawah kursi sofa kemudian di bawah keluar dari Room 5 selanjutnya diletakkan di Taman Sport Centre Pantai Seruni agar tidak dapat dilihat oleh orang lain selain dari Terdakwa sendiri;
3. Bahwa fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pertimbangannya dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif adalah kualifikasi delik mengetahui tidak melapor (Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
4. Bahwa andaikata Terdakwa tidak mengikuti keinginan dari pemilik shabu-shabu tersebut (Musliana alias Yaya binti Hamengkubono) untuk memindahkan shabu-shabu tersebut dari bawah kursi sofa kemudian di bawah keluar dari Room 5 selanjutnya diletakkan di Taman Sport Centre Pantai Seruni agar tidak dapat dilihat oleh orang lain selain dari Terdakwa sendiri, maka tepatlah pertimbangan dan pendapat serta kesimpulan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sebagaimana yang terdapat pada halaman 24 alinea pertama sampai dengan halaman 27 alinea ke empat;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa jika seandainya Terdakwa hanya melihat dan mengetahui perbuatan Musliana alias Yaya binti Hamengkubono (pemilik shabu-shabu) yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di bawah kursi sofa ada shabu-shabu tolong dipindahkan akan tetapi Terdakwa tidak mau mengikuti keinginan Musliana alias Yaya binti Hamengkubono melainkan membiarkan saja begitu, sedangkan Terdakwa mempunyai interval waktu yang cukup melaporkan kepihak yang berwenang namun tidak melakukannya maka tepatlah kepada Terdakwa dikenakan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  6. Bahwa dari fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap di persidangan bukanlah perbuatan yang dapat dikategorikan dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan kualifikasi delik yang paling tepat perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  7. Bahwa dengan demikian pilihan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memilih dan mengkategorikan serta mengkualifisir perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua adalah tidak tepat oleh karena selain mengetahui adanya shabu-shabu milik Musliana juga Terdakwa berbuat memindahkan shabu-shabu tersebut kemudian di bawah keluar dari room selanjutnya diletakkan dari tempat yang hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri sampai akhirnya pihak petugas Kepolisian Polres Bantaeng menemukan shabu-shabu milik dari Musliana alias Yaya binti Hamengkubono yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam Taman Sport Seruni;
- II. Tentang strachmaat (pidana yang dijatuhkan);
1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah keliru dalam mempertimbangkan dan berkesimpulan serta berpendapat perbuatan Terdakwa dikategorikan/kualifisir sebagai tindak pidana mengetahui tidak melapor yang sebenarnya jika *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng mempertimbangkan dan berkesimpulan serta berpendapat perbuatan Terdakwa dikategorikan/kualifisir sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum sudah tentulah kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan seperti Diktum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan oleh karena di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ancaman minimal;

2. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memandang perbuatan Terdakwa memindahkan shabu-shabu milik Musliana alias Yaya binti Hamengkubono yang ada di bawah kursi sofa kemudian dibawa keluar room selanjutnya diletakkan di Taman Sport Pantai Seruni agar tidak dapat dilihat oleh orang lain selain dari Terdakwa sendiri (bukan sebagai perbuatan yang dilarang) melainkan perbuatan Terdakwa seperti tersebut oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, mengikuti keinginan Terdakwa yang menganggap pemilik shabu-shabu (Musliana alias Yaya binti Hamengkubono) sebagai kakak sendiri;
3. Bahwa jika seandainya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, perbuatan Terdakwa memindahkan shabu-shabu milik Musliana alias Yaya binti Hamengkubono yang ada di bawah kursi sofa kemudian dibawa keluar room selanjutnya diletakkan di Taman Sport Pantai Seruni agar tidak dapat dilihat oleh orang lain selain dari Terdakwa sendiri adalah sebagai perbuatan yang dilarang *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tidak menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan melainkan akan menjatuhkan sama dengan/atau paling tidak mendekati tuntutan pidana yang sebagaimana tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa Penuntut Umum melimpahkan perkara dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dengan demikian Hakim bebas memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dipandang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti, diperoleh fakta perbuatan Terdakwa di tempat kejadian perkara. Pertama Terdakwa diajak masuk ke

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Room 5 oleh Musliana alias Yaya, di dalam Room 5 Terdakwa disuruh oleh Yaya membeli obat-obatan (THD), setelah kembali saksi Yaya berkata kepada Terdakwa dengan cara membisik "Ada di bawah kursimu shabu amankan dulu di luar", kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu-shabu yang ditempatkan dalam bungkus rokok Classmild warna putih dibawa keluar oleh Terdakwa dari Room 5 disimpan di taman bunga dan akhirnya shabu-shabu tersebut ditemukan oleh Polisi;

4. Bahwa memperhatikan kronologis perbuatan Terdakwa dari awal masuk ke Room 5 sampai shabu-shabu tersebut ditemukan Polisi, yang paling tepat perbuatan Terdakwa adalah sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba, memiliki dan menguasai narkoba oleh saksi Yaya kepada Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **21 Desember 2017**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Desnayeti M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 9 - 9 - 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2017